



PENETAPAN
Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana berikut atas nama Pemohon :

ELNY ULTARINI, Tempat & Tanggal Lahir di Manggar, 25 November 1981, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Harapan, RT.017 RW.000, Desa Lalang Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 15 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Tdn yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon yang bernama ELNY ULTARINI dilahirkan di Manggar, pada tanggal 25 November 1981, anak kedua perempuan dari sepasang suami isteri bernama ZUNAINAH dan MACHMUD;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Pandan Kabupaten Belitung berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1319/1981 pada tanggal 02 Desember 1981;
3. Bahwa sewaktu orangtua Pemohon mendaftarkan akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon sehingga tertulis/terbaca ELNY, sedangkan nama yang benar dan diinginkan menjadi nama Pemohon adalah ELNY ULTARINI;
4. Bahwa identitas Pemohon di surat-surat yang lain seperti Ijazah, KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah nama Pemohon telah tertulis/terbaca ELNY ULTARINI;



5. Bahwa sewaktu orangtua Pemohon mendaftarkan akta kelahiran Pemohon juga telah terjadi kesalahan penulisan nama ayah Pemohon sehingga tertulis/terbaca MACHMUD, sedangkan nama yang benar dan diinginkan menjadi nama ayah Pemohon adalah MAHMUD;
6. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian orangtua Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran Pemohon;
7. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus membetulkan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon dari yang tertulis dan terbaca nama ELNY menjadi ELNY ULTARINI;
8. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan memperbaiki nama ayah Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum.
9. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
10. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung Timur, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1319/1981 yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Pandan Kabupaten Belitung tanggal 02 Desember 1981 yang sebelumnya tertulis "ELNY" menjadi "ELNY ULTARINI".
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1319/1981 yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Pandan Kabupaten Belitung tanggal 02 Desember 1981 yang sebelumnya nama ayah tertulis "MACHMUD" menjadi "MAHMUD".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Pandan Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1319/1981.
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1906016512810004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur atas nama ELNY ULTARINI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan akta kelahiran No 1319/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tanjungpandan atas nama ELNY ULTARINI, diberi tanda Tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Lalang Jaya No : 208/ 001/ 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Lalang Jaya Kabupaten Belitung Timur atas nama ELNY ULTARINI diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK : 1906011211090005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur atas nama SISWANDI diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan akta nikah No : 356/28/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Belitung Timur atas nama SISWANDI diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Lalang Jaya No : 209/ 001/ 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Lalang Jaya Kabupaten Belitung Timur atas nama MAHMUD diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan akta kelahiran No 15760/DISP/2008/1948 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur atas nama MAHMUD, diberi tanda Tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama No 126a/l.11/F/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Manggar Kabupaten Belitung atas nama ELNY ULTARINI, diberi tanda Tanda bukti P-8

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No 125/1.11/F/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 5 Manggar Kabupaten Belitung atas nama ELNY ULTARINI, diberi tanda Tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum No 005/I.11/KP/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Pergib Manggar Kabupaten Belitung atas nama ELNY ULTARINI, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1906010208480003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur atas nama MAHMUD, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga NIK : 1906012405070069 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur atas nama MAHMUD diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kutipan akta nikah No : 308/28/XII/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Belitung atas nama MAHMUD diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kutipan akta kelahiran No: 1906CLU1211200906543 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur atas nama FAKHRY AL ZAKY diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kutipan akta kelahiran No: 1906-LU-26102015-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur atas nama FATIH AL AHZA diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon berupa Fotokopi kesemuanya telah dicocokkan dengan asli dan fotokopinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :

1. Saksi Eka Sabrata di persidangan menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Ayah Pemohon di akta kelahiran yang tertulis MACHMUD menjadi MAHMUD;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon di akta kelahiran yang tertulis Elny menjadi Elny Ultarini;
- Bahwa Saksi mengetahui dari identitas Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD, SMP dan SMA dan Kutipan Akta Nikah pemohon tertulis Elny Ultarini;
- Bahwa Saksi mengetahui Perbaikan nama tersebut digunakan untuk tertib Administrasi penerimaan P3K;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penambahan nama tersebut yang di keluarkan Kantor catatan Sipil kab. Belitung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk tertib administrasi dan bukan untuk penyelundupan hukum;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon hanya mengajukan perbaikan nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;

2. Saksi Supandi di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan karena untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis Elny menjadi Elny Ultarini serta memperbaiki nama Ayah Pemohon dari yang tertulis MACHMUD menjadi MAHMUD;
- Bahwa perbaikan nama Ayah Pemohon dari yang tertulis MACHMUD menjadi MAHMUD adalah karena kesalahan ketik;
- Bahwa Saksi mengetahui dari identitas Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD, SMP dan SMA dan Kutipan Akta Nikah pemohon tertulis Elny Ultarini;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk tertib administrasi dan bukan untuk penyelundupan hukum;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon di akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa permohonan baru diajukan sekarang sepengetahuan Saksi untuk digunakan untuk tertib Administrasi serta pendaftaran penerimaan P3K;
- Bahwa Pemohon maupun ayah Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohonan dari yang semula nama Pemohon tertulis **ELNY** menjadi **ELNY ULTARINI** serta memperbaiki nama Ayah Pemohon dari yang tertulis **MACHMUD** menjadi **MAHMUD**, pada kutipan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1319/1981 yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Pandan Kabupaten Belitung tanggal 02 Desember 1981 agar terjadi keselarasan dan kesesuaian dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 hingga P-15 yang telah dicocokkan sesuai dengan asli dan fotokopinya dan kesemuanya telah pula dibubuhi materai yang cukup dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon terlebih dulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila dalam akta terdapat kesesatan, keliruan atau kesalahan maka untuk melakukan perbaikan akta tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 beserta keterangan saksi diperoleh fakta di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Harapan, RT.017 RW.000, Desa Lalang Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa nama Pemohon di dalam akta kelahiran tertulis ELNY selanjutnya berdasarkan permohonan Pemohon disertai dengan keterangan para Saksi bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama pada akta kelahiran Pemohon menjadi ELNY ULTARINI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah Pemohon; (*vide* bukti P-1, P-4, P-5)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa nama ayah Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon tertulis MACHMUD selanjutnya berdasarkan permohonan Pemohon disertai dengan keterangan para Saksi bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan ejaan nama ayah pada akta kelahiran Pemohon menjadi **MAHMUD** sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Akta Nikah Ayah Pemohon (*vide* bukti P-11, P-12, P-13)

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perubahan nama maupun memperbaiki kesalahan ketik nama adalah dimungkinkan sepanjang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa maksud Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon serta memperbaiki kesalahan ketik nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon adalah karena Pemohon mengalami kesulitan dengan ketidaksesuaian nama Pemohon, ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya sehingga memohon agar diperbaiki demi kesesuaian serta keselarasan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbaikan nama *aquo* yang diinginkan Pemohon bukanlah untuk penyelundupan hukum, maupun melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang piutang dari pihak manapun, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika selama Pemohon menggunakan nama ELNY dengan nama ayah MACHMUD sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana apapun atau pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, mengubah nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis ELNY diperbaiki menjadi tertulis ELNNY ULTARINI serta nama Ayah MACHMUD diperbaiki menjadi tertulis MAHMUD dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, sehingga permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan *aquo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga Pelaporan pencatatan perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 saat ini wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili *in casu* Pemohon berdomisili di Kabupaten Belitung Timur sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perihal perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari *yurisdiksi voluntair* maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 1319/1981 yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Pandan Kabupaten Belitung tanggal 02 Desember 1981 yang sebelumnya nama Pemohon tertulis ELNY menjadi ELNY ULTARINI;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 1319/1981 yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Pandan Kabupaten Belitung tanggal 02 Desember 1981 yang sebelumnya nama ayah Pemohon tertulis MACHMUD menjadi MAHMUD;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur selaku tempat domisil tinggal Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1319/1981 tanggal 02 Desember 1981;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.500,00 (Seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Triono Andi Syahputra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Triono Andi Syahputra, S.H

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya PNPB Relass	Rp	10.000,00
4. Penggandaan	Rp	4.500,00
5. Sumpah 2 orang saksi	Rp	20.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	134.500,00

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)